



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Bonyoh;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 06 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bangli;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **I Ketut Bakuh, SH., Dkk**, Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor Pusat Bantuan Hukum (POSBANKUM) Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jl. Raya Puputan Renon Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan tanggal 29 Januari 2019, Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU.R.I NO.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar anjing.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna hitam dengan nomor IMEI : (1). 866347032905935, IMEI (2). 866347032905927.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar Gucci dan bertuliskan GUCCI.
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam.
 - 1 (satu) buah BH warna biru tua.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga-bunga.(Dikembalikan kepada saksi I)

Hal 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam No.Pol DK-6476-FH
(Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUWENA Als Pak MANGKU).

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tertanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di kamar kost milik saksi I WAYAN SUWENA Als PAK MANGKU di Jln. Mumbul Gang Wibisana No.4 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban ANAK KORBAN Als EKA usia 13 tahun 1 bulan dan 16 hari melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2017 anak korban yang masih duduk di kelas 1 SMP mengundang terdakwa untuk berteman melalui Facebook dan undangan tersebut diterima oleh terdakwa saat itu anak korban menyapa dengan kata-kata “ Hae “ dan dijawab oleh terdakwa “ Hae juga” sehingga atas pertemanan tersebut terdakwa dan korban saling kenal dan sering terjadi pertemuan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA anak korban ditelphone oleh terdakwa untuk di jalan-jalan, saat itu anak korban menyetujuinya kemudian sekira pukul 22.00 WITA anak korban dijemput oleh terdakwa di kosnya di Jl. Taman Mahardika No. 3 Ds. Mumbul Kuta Selatan dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna

Hal 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No.Pol DK 6476-FAH untuk diajak ke rumah kos milik saksi I WAYAN SUWENA Als Pak Mangku di Jl. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Kuta Selatan Badung, setelah sampai dirumah kost anak korban disuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar serta disuruh duduk dikasur, yang pada saat itu terdakwa ada disebelah kanan anak korban, setelah sama sama duduk terdakwa menarik paksa celana yang anak korban gunakan, saat itu anak korban berontak dan mengatakan **jangan – jangan**, kemudian terdakwa berusaha membuka baju dan membuka BH anak korban namun anak korban tetap berontak sambil mengatakan **jangan – jangan**, oleh karena anak korban tidak mau diajak berhubungan badan sehingga terdakwa mengancam dengan berkata “ **Nah lihat saja besok, foto kamu yang tidak pakai baju akan diunggah ke Fasebook**” setelah terdakwa mengancam anak korban dengan kata-kata tersebut terdakwa sekira pukul 22.30 WITA anak korban diantar pulang kerumah kostnya di Jl. Taman Mahardika No. 3 Ds. Mumbul Kuta Selatan dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam;

- Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa menghubungi anak korban melalui telephone dengan mengatakan bahwa “ **Kemarin kamu tidak mau berhubungan badan dengan saya, mumpung saya masih ada di Nusa Dua ayo sekarang berhubungan badan, jika tidak mau maka foto kamu akan diunggah ke Fasebook** “ mendapat ancaman tersebut anak korban merasa ketakutan jika benar terdakwa akan mengunggah foto anak korban ke Facebook, sehingga dengan perasaan ketakutan anak korban mengatakan “ **Iya jemput sekarang**” dan sekira pukul 13.00 WITA terdakwa menjemput anak korban di kostnya di Jln. Mahardika No. 3 Ds. Mumbul Kuta Selatan Badung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam untuk diajak ke rumah kost yang sama milik saksi I WAYAN SUWENA Als Pak Mangku di Jln. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Kuta Selatan Badung namun pada waktu berbeda kamarnya dan diketahui oleh pemilik kost saksi I WAYAN SUWENA Als PAK MANGKU bersama isterinya yang sedang membuat kue diwarungnya dan sempat bertanya kepada terdakwa “ ini pacarmu lalu dijawab oleh terdakwa dikatakan bahwa anak korban adalah adiknya namun anak korban diam saja, kemudian anak korban diajak masuk ke dalam kamar oleh terdakwa setelah sampai didalam kamar anak korban duduk sedangkan terdakwa berdiri, dan langsung menarik tangan kanan anak korban hingga anak korban jatuh terlentang diatas kasur, saat itulah terdakwa berusaha menarik paksa celana yang dipakai anak korban hingga

Hal 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat resletinnya celana anak korban rusak dan anak korban mengatakan “ anak korban saja yang membuka celana maupun celana dalamnya karena anak korban takut apa bila kancing celana akan lepas tidak bisa dipakai “ sehingga terdakwa berhenti menarik celana anak korban, selanjutnya terdakwa melepas seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, dan langsung menindih tubuh anak korban sambil memasukkan secara paksa alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban, sehingga anak korban merasakan kesakitan sampai mengeluarkan darah, saat itu anak korban menyampaikan kepada terdakwa, namun terdakwa yang sudah bernaifu tidak menghiraukan kata-kata anak korban dan tetap melakukan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan wana putih diluar kemaluan anak korban sehingga tumpah dan mengenai paha kiri anak korban, setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan anak korban ke kamar mandi yang ada didalam kamar kost untuk membersihkan diri, dan pukul 14.00 WITA anak korban diantar pulang ke kost dengan menggunakan sepeda motor yang sama yaitu Yamaha NMAX warna Hitam, sesampai di kost anak korban turun sedangkan terdakwa langsung pergi, akibat kejadian tersebut anak korban mengalami rasa perih pada saat buang air kecil selama 3 hari;

- Selanjutnya pada tanggal 24 September 2018, pada saat anak korban pulang ke kampungnya di Ds. Bonyoh Kec. Kintamani Kab. Bangli, ditelephone oleh terdakwa untuk mengajak anak korban kembali berhubungan badan, saat itu terdakwa menyampaikan kalau anak korban tidak mau maka foto anak korban yang tidak pakai baju akan diunggah ke facebook, namun anak korban menolak sehingga terdakwa mengunggah foto anak korban tersebut ke Facebook pada tanggal 29 September 2018, dan diketahui oleh sepupu anak korban yaitu saksi SAKSI II, dan menayakan hal tersebut keanak korban, sehingga anak korban menceritakan semua kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban kepada saksi SAKSI II maupun kepada orang tuannya yaitu saksi I sehingga pada tanggal 3 Oktober 2018 orang tua anak korban saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 pada saat terdakwa berada dirumahnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami robekan selaput dara sampai kedasar searah jarum jam delapan dan Sembilan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : VER/149/X/2018/Rumkit tanggal 03 Oktober

Hal 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SAGUNG NOVITA WIDYANINGRAT dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban ANAK KORBAN Als EKA usia 13 tahun 1 bulan dan 16 hari, melakukan persetubuhan dengannya dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2017 anak korban yang masih duduk di kelas 1 SMP mengundang terdakwa untuk berteman melalui Facebook dan undangan tersebut diterima oleh terdakwa saat itu anak korban menyapa dengan kata-kata “ Hae “ dan dijawab oleh terdakwa “ Hae juga” sehingga atas pertemanan tersebut terdakwa dan akan korban saling kenal dan sering terjadi pertemuan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA anak korban ditelphone oleh terdakwa untuk di jalan-jalan, saat itu anak korban menyetujuinya kemudian sekira pukul 22.00 WITA anak korban dijemput oleh terdakwa di kosnya di Jl. Taman Mahardika No. 3 Ds. Mumbul Kuta Selatan dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam No.Pol DK 6476-FAH untuk diajak ke rumah kos milik sakai I WAYAN SUWENA Als Pak Mangku di Jl. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Kuta Selatan Badung, setelah sampai dirumah kost anak korban disuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar serta disuruh duduk dikasur, yang pada saat itu terdakwa ada disebelah kanan anak korban, setelah sama sama duduk terdakwa menarik paksa celana yang anak korban gunakan, saat itu anak korban berontak dan mengatakan **jangan – jangan**, kemudian terdakwa berusaha membuka baju dan membuka BH anak korban namun anak korban tetap berontak sambil mengatakan **jangan – jangan**, oleh karena anak korban tidak mau diajak berhubungan badan lalu terdakwa sehingga terdakwa mengancam dengan berkata ““ **Nah lihat saja besok,**

Hal 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto kamu yang tidak pakai baju akan diunggah ke Fassebook" setelah terdakwa mengancam anak korban dengan kata-kata tersebut terdakwa sekira pukul 22.30 WITA anak korban diantar pulang kerumah kostnya di Jl. Taman Mahardika No. 3 Ds. Mumbul Kuta Selatan dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam ;

- Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa menghubungi anak korban melalui telephone dengan mengatakan bahwa **"Kemarin kamu tidak mau berhubungan badan dengan saya, mumpung saya masih ada di Nusa Dua ayo sekarang berhubungan badan, jika tidak mau maka foto kamu akan diunggah ke Fassebook**, saat itu anak korban mengatakan **" Iya jemput sekarang"** dan sekira pukul 13.00 WITA terdakwa menjemput anak korban di kostnya di Jln. Mahardika No. 3 Ds. Mumbul Kuta Selatan Badung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam untuk diajak ke rumah kost yang sama milik saksi I WAYAN SUWENA Als Pak Mangku di Jln. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Kuta Selatan Badung namun pada waktu itu dikamar yang berbeda dan diketahui oleh pemilik kost saksi I WAYAN SUWENA Als PAK MANGKU bersama isterinya yang sedang membuat kue diwarungnya dan sempat bertanya kepada terdakwa **" ini pacarmu lalu dijawab oleh terdakwa " bahwa anak korban adalah adiknya saat itu anak korban diam saja, kemudian anak korban diajak masuk ke dalam kamar oleh terdakwa setelah sampai didalam kamar terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan " kamu cantik, aku sayang sama kamu" mau gak bersetubuh dengan aku dan tidak bakalan hamil "** namun pada saat itu anak korban menolaknya, dan terdakwa tetap **"merayu sambil mencumbui dan merangsang anak korban dengan mencium bibirnya, meraba payudaranya sampai anak korban merasa bernaflu sehingga terdakwa membuka celana dan baju anak korban sampai telanjang bulat "** selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya sendiri setelah anak korban dan terdakwa sama-sama telanjang bulat, terdakwa merebahkan tubuh anak korban diatas kasur dan terdakwa yang sudah bernaflu serta alat kelaminnya sudah dalam keadaan tegang naik diatas tubuh anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan sampai mengeluarkan darah, saat itu anak korban menyampaikan kepada terdakwa, namun terdakwa yang sudah bernaflu tidak menghiraukan kata-kata anak korban dan tetap melakukan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit

Hal 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan wana putih diluar kemaluan anak korban sehingga tumpah dan mengenai paha kiri anak korban, setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan anak korban ke kamar mandi yang ada didalam kamar kost untuk membersihkan diri, sekira pukul 14.00 WITA terdakwa mengantar anak korban pulang ke kost dengan menggunakan sepeda motor yang sama yaitu Yamaha NMAX warna Hitam, sesampai di kost anak korban turun sedangkan terdakwa langsung pergi, akibat kejadian tersebut anak korban mengalami rasa perih pada saat buang air kecil selama 3 hari;

- Selanjutnya pada tanggal 24 September 2018, pada saat anak korban pulang ke kampungnya di Ds. Bonyoh Kec. Kintamani Kab. Bangli, ditelephone oleh terdakwa untuk mengajak anak korban kembali berhubungan badan, saat itu terdakwa menyampaikan kalau anak korban tidak mau maka foto anak korban yang tidak pakai baju akan diunggah ke facebook, namun anak korban menolak sehingga terdakwa mengunggah foto anak korban tersebut ke Facebook pada tanggal 29 September 2018, dan diketahui oleh sepupu anak korban yaitu saksi SAKSI II, dan menayakan hal tersebut ke anak korban, sehingga anak korban menceritakan semua kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban kepada saksi SAKSI II maupun kepada orang tuannya yaitu saksi I sehingga pada tanggal 3 Oktober 2018 orang tua anak korban saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 pada saat terdakwa berada dirumahnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami robekan selaput dara sampai kedasar searah jarum jam delapan dan Sembilan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : VER/149/X/2018/Rumkit tanggal 03 Oktober 2018 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SAGUNG NOVITA WIDYANINGRAT dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan anak saksi yang bernama Anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa dari informasi anak saksi yang bernama Anak korban, Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 13.00 wita, bertempat di rumah kosan Jln. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Nusa Dua, Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi tersebut adalah terdakwa yang sering dipanggil MALIAS ;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 wita saat saksi sedang berada dirumah, saksi diberi tahu oleh keponakan saksi yang bernama Reta bahwa di facebook ada foto anak saksi yang tidak menggunakan baju. Atas pemberitahuan tersebut saksi kemudian ke Nusa Dua mencari anak saksi. Setibanya di Nusa Dua saksi bertemu dengan anak saksi dan langsung menanyakan kepada anak saksi terkait fotonya yang ada di facebook dan setelah ditanyakan berulang kali anak saksi baru mengakui bahwa foto tersebut adalah foto yang pernah diberikan oleh anak saksi kepada MALIAS dan MALIAS mengancam anak saksi untuk melakukan hubungan badan dan kalau anak saksi tidak mau, maka foto tersebut akan diunggah di media sosial. Karena takut, anak saksi mau diajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Setelah mendengar pengakuan dari anak saksi tersebut, kemudian saksi berembug dengan keluarga dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa anak saksi yang bernama Anak korban disetubuhi hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa menurut cerita anak saksi, terdakwa melakukan persetubuhan tersebut diawali dengan menarik tangan kanan anak saksi hingga terjatuh terlentang di kasur dan kemudian terdakwa berusaha menarik paksa celana yang anak saksi pakai hingga resleting celananya rusak dan anak saksi mengatakan bahwa agar dia sendiri yang membuka celana maupun celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa juga melepas seluruh pakaiannya hingga sama-sama telanjang bulat. Kemudian terdakwa menyetubuhi anak saksi 1 (satu) kali hingga mengeluarkan sperma dan dikeluarkan dikasur dan mengenai paha kiri anak saksi ;

Hal 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita anak saksi, terdakwa tidak ada merayu atau membujuk anak saksi, tetapi terdakwa ada mengancam anak saksi dengan mengatakan apabila anak saksi tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa, maka terdakwa akan menyebarkan foto anak saksi yang tidak menggunakan baju ke media sosial. Karena anak saksi takut, maka anak saksi bersedia diajak berhubungan badan dengan terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan anak saksi, saat disetubuhi oleh terdakwa, vaginanya ada mengeluarkan darah yang mana terdakwa ada mengelap dengan menggunakan kain yang ada dikamar saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemaluan anak saksi terasa sakit dan perih dan anak saksi juga banyak merenung dan tidak mau keluar rumah karena malu;
- Bahwa Anak korban saat disetubuhi oleh terdakwa berusia 13 tahun ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke pihak kepolisian adalah saksi

Saksi ANAK KORBAN, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 13.00 wita, bertempat di rumah kosan Jln. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Nusa Dua, Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut adalah terdakwa yang sering dipanggil MALIAS ;
- Bahwa anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena anak korban diancam jika anak korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa, maka foto anak korban yang tanpa busana akan disebar ke media sosial ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan menarik tangan kanan anak korban hingga terjatuh terlentang di kasur dan kemudian terdakwa berusaha menarik paksa celana yang anak korban pakai hingga resleting celananya rusak dan anak korban mengatakan bahwa agar anak korban sendiri yang membuka celana maupun celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa juga melepas seluruh pakaiannya hingga sama-sama telanjang bulat. Kemudian terdakwa berada diatas badan anak korban dan memasukkan kemaulannya ke vagina anak korban sekitar 10 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina

Hal 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sampai tumpah di kasur dan ada yang mengenai paha kiri anak korban;

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 wita anak korban ditelepon oleh terdakwa diajak jalan-jalan dan anak korban menyetujuinya. Kemudian pada pukul 22.00 wita anak korban dijemput oleh terdakwa di tempat kos anak korban di Jl. Taman Mahardika No. 3 Desa Mumbul, Kuta selatan dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam yang nomor polisinya anak korban tidak tahu. Sesampai dikos anak korban disuruh masuk ke kamar kos kemudian disuruh duduk dikasur dan terdakwa juga ikut dikasur sebelah kanan anak korban. Kemudian terdakwa menarik celana yang anak korban pakai namun anak korban berontak dan mengatakan jangan. Kemudian terdakwa berusaha membuka baju dan membuka BH anak korban namun anak korban tetap berontak. Oleh karena anak korban tidak mau diajak berhubungan badan, lalu terdakwa mengatakan “ nah lihat saja besok foto kamu yang tidak pakai baju akan diunggah ke facebook”. Setelah ngomong seperti itu kemudian anak korban diajak balik ke kost dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam sekitar jam 22.30 wita. Keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 wita anak korban ditelepon oleh terdakwa dan mengatakan “kemarin kamu tidak mau berhubungan badan dengan anak korban, mumpung anak korban masih ada di Nusa Dua ayo sekarang berhubungan badan, jika tidak mau maka foto kamu akan diunggah ke facebook” atas ancaman tersebut anak korban merasa takut terdakwa benar-benar mengunggah foto anak korban ke facebook. Kemudian anak korban katakan “iya jemput sekarang”. Kemudian sekitar jam 13.00 wita anak korban dijemput di kos di Jln. Mahardika No 3 Desa Mumbul, Kuta Selatan, badung dengan sepeda motor N MAX warna hitam, lalu anak korban diajak ke kos di Jln. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Kuta Selatan dan saat tiba di kost tersebut diketahui oleh pemilik kos yang sedang membuat jalan diwarungnya dan sempat bertanya kepada terdakwa “ ini pacarmu?” lalu dijawab oleh terdakwa bahwa anak korban adalah adiknya namun anak korban diam saja. Kemudian anak korban diajak masuk ke kamar dan anak korban duduk dan terdakwa juga duduk disamping anak korban. Kemudian terdakwa menarik celana pendek warna hitam yang anak korban gunakan namun anak korban berontak, namun terdakwa mencumbui anak korban, mencium bibir anak korban dan meraba payudara anak korban sekitar 10 menit sehingga anak korban merasa terangsang dan dalam keadaan terangsang terdakwa

Hal 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa membuka celana anak korban secara paksa, namun anak korban mengatakan biar anak korban saja yang membuka celana dan baju yang anak korban pakai. Kemudian terdakwa juga membuka pakaian yang dia pakai sehingga sama-sama telanjang. Selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan anak korban kemudian anak korban ditidurkan dikasur dan terdakwa juga tidur tetap diatas anak korban yang kemudian memasukkan kemaluannya ke vagina anak korban. Kurang lebih sekitar 10 menit, dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina anak korban sampai tumpah ke kasur dan ada yang mengenai paha kiri anak korban. Saat disetubuhi oleh terdakwa, vagina anak korban terasa sakit dan ada mengeluarkan darah. Setelah melakukan hubungan badan, kemudian sama-sama mandi dikamar mandi yang ada di kos. Sekitar jam 14.00 wita anak korban diantar pulang ke kost dengan menggunakan sepeda motor N MAX warna hitam. Pada tanggal 24 September 2018 saat anak korban pulang kampung di Desa Bonyoh, kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli, terdakwa menghubungi anak korban dan mengajak anak korban berhubungan badan kembali dan kalau anak korban tidak mau, maka foto anak korban yang tidak menggunakan pakaian akan diunggah di facebook namun anak korban menolaknya sehingga kemudian terdakwa mengunggah foto anak korban pada tanggal 29 September 2018;

- Bahwa anak korban kos di Nusa Dua pada bulan Juli 2017 bersama kakak sepupu anak korban yang bernama Linda Ifayani ;
- Bahwa kakak sepupu anak korban tidak tahu kalau anak korban dijemput oleh terdakwa di kos di Badung karena kakak sepupu anak korban sedang training ;
- Bahwa dari pengakuan anak korban, saat disetubuhi oleh terdakwa, vaginanya ada mengeluarkan darah yang mana terdakwa ada mengelap dengan menggunakan kain yang ada dikamar saat itu;
- Bahwa saat disetubuhi oleh terdakwa, anak korban berusia 13 tahun ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemaluan anak korban terasa sakit dan perih saat buang air kecil.

Saksi SAKSI II, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat di facebook foto sepupu saksi yang bernama Anak korban yang dalam keadaan setengah telanjang ;

Hal 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 13.00 wita, bertempat di rumah kosan Badung;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 September 2018 sore saksi melihat story teman-teman saksi di aplikasi WA yang mengatakan ada berita heboh, kemudian saksi bertanya melalui WA yang mana saksi disuruh melihat facebook TRIBUM BONYOH, kemudian saksi membuka akun tersebut dan saksi melihat foto wanita sedang setengah telanjang yang tidak asing. Kemudian saksi bertanya kepada Anak korban tentang foto tersebut, awalnya Anak korban tidak mengakui, namun setelah saksi desak, akhirnya Anak korban mengakui saat melakukan foto tersebut karena dipaksa oleh terdakwa. Anak korban juga mengakui telah diajak melakukan hubungan badan oleh terdakwa. Kemudian keesokan harinya saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada I Nengah Dalun;
- Bahwa menurut cerita Anak korban, pemilik akun TRIBUM BONYOH adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban. Namun menurut pengakuan Anak korban, Anak korban mau melakukan persetubuhan tersebut karena dipaksa dan diancam oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Anak korban saat disetubuhi oleh terdakwa berusia 13 tahun ;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa dan fotonya disebar di facebook, Anak korban merasa malu.

Saksi III, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga pelaku tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa seseorang yang saksi tangkap yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur bernama Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 13.00 wita, bertempat di rumah kosan Jln. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Nusa Dua, Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan anak dibawah umur tersebut adalah Anak korban;

Hal 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rumah kosan Jln. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Nusa Dua, Kuta Selatan, Kabupaten Badung adalah I Wayan Suwena Als. Pak Mangku;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan menarik tangan kanan anak korban Anak korban hingga terjatuh terlentang di kasur dan kemudian terdakwa berusaha menarik paksa celana yang dipakai Anak korban hingga resleting celananya rusak dan Anak korban mengatakan bahwa agar Anak korban sendiri yang membuka celana maupun celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa juga melepas seluruh pakaiannya hingga sama-sama telanjang bulat. Kemudian terdakwa berada diatas badan Anak korban dan memasukkan kemaulannya ke vagina Anak korban sekitar 10 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina Anak korban sampai tumpah di kasur dan ada yang mengenai paha kiri Anak korban. Pada saat disetubuhi oleh terdakwa, pada vagina Anak korban terasa sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa menelepon anak korban yang bernama Anak korban mau diajak jalan-jalan dan anak korban menyetujuinya. Kemudian pada pukul 22.00 wita terdakwa jemput di kos di Jl. Taman Mahardika No. 3 Ds. Mumbul Kuta Selatan dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam untuk diajak kerumah Pak Mangku di Jl. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Kuta Selatan Badung;
- Bahwa setelah sampai di rumah Pak Mangku terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, kemudian disuruh duduk dikasur sedangkan terdakwa ikut duduk di kasur disebelah kanan anak korban, setelah sama sama duduk selanjutnya terdakwa menarik calana yang anak korban gunakan namun anak korban berontak dan mengatakan jangan – jangan, kemudian terdakwa berusaha membuka baju dan membuka BH anak korban namun anak korban tetap berontak sambil mengatakan jangan – jangan, oleh karena anak korban tidak mau diajak berhubungan badan lalu terdakwa berkata “ NAH LIHAT SAJA BESOK, FOTO KAMU YANG TIDAK PAKAI BAJU AKAN DIUNGGAH KE FASEBOOK “ setelah ngomong seperti itu lalu terdakwa mengantar anak korban balik ke kost dengan menggunakan sepeda

Hal 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor NMAX warna hitam sekira jam 22.30 wita;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 12.00 wita terdakwa menelephon anak korban dengan mengatakan bahwa “ KEMARIN KAMU TIDAK MAU BERHUBUNGAN BADAN DENGAN TERDAKWA MUMPUNG TERDAKWA MASIH ADA DI NUSA DUA AYOK SEKARANG BERHUBUNGAN BADAN JIKA TIDAK MAU MAKA FOTO KAMU AKAN DIUNGGAH KE FACEBOOK, lalu anak korban katakan “ IYA JEMPUT SEKARANG “, kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwa menjemput anak korban di kost Jln. Mahardika No. 3 Ds. Mumbul Kuta Selatan Badung dengan sepeda motor yang sama (Yamaha NMAX warna Hitam No. Polisi tidak tahu) untuk diajak ke rumah kost yang sama seperti kemarin yaitu di Jln. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Kuta Selatan Badung namun beda kamar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar didalam kamar anak korban duduk sedangkan terdakwa berdiri, dalam posisi tersebut terdakwa menarik paksa celana pendek hitam anak korban dan anak korban tidak kasi terdakwa membuka celana anak korban, kemudian anak korban membuka sendiri baik celana jeans pendek warna hitam yang dipakainya maupun baju yaitu baju yang dipakainya, saat itulah terdakwa juga membuka semua pakaiannya setelah sama sama telanjang terdakwa menarik tangan kanan anak korban kemudian anak korban ditidurkan di kasur, saat itulah terdakwa naik diatas tubuh anak korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban serta melakukan gerakan naik turun kurang lebih 10 Menit. Setelah melakukan gerakan naik turun terdakwa mencabut alat kelamainya dan mengeluarkan sperma dipaha anak korban. Sekira jam 14.00 wita terdakwa mengantar anak korban pulang ke kostnya dengan menggunakan sepeda motor NMAX;
- Bahwa Terdakwa menyesali kejadian ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar anjing;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Gucci;

Hal 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa menelepon anak korban yang bernama Anak korban mau diajak jalan-jalan dan anak korban menyetujuinya. Kemudian pada pukul 22.00 wita terdakwa jemput di kos di Jl. Taman Mahardika No. 3 Ds. Mumbul Kuta Selatan dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam untuk diajak kerumah Pak Mangku di Jl. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Kuta Selatan Badung;
- Bahwa setelah sampai di rumah Pak Mangku terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, kemudian disuruh duduk dikasur sedangkan terdakwa ikut duduk di kasur disebelah kanan anak korban, setelah sama-sama duduk selanjutnya terdakwa menarik celana yang anak korban gunakan namun anak korban berontak dan mengatakan jangan – jangan, kemudian terdakwa berusaha membuka baju dan membuka BH anak korban namun anak korban tetap berontak sambil mengatakan jangan – jangan, oleh karena anak korban tidak mau diajak berhubungan badan lalu terdakwa berkata “ NAH LIHAT SAJA BESOK, FOTO KAMU YANG TIDAK PAKAI BAJU AKAN DIUNGGAH KE FASEBOOK “ setelah ngomong seperti itu lalu terdakwa mengantar anak korban balik ke kost dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam sekira jam 22.30 wita;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 12.00 wita terdakwa menelephon anak korban dengan mengatakan bahwa “ KEMARIN KAMU TIDAK MAU BERHUBUNGAN BADAN DENGAN TERDAKWA MUMPUNG TERDAKWA MASIH ADA DI NUSA DUA AYOK SEKARANG BERHUBUNGAN BADAN JIKA TIDAK MAU MAKA FOTO KAMU AKAN DIUNGGAH KE FACEBOOK, lalu anak korban katakan “ IYA JEMPUT SEKARANG “, kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwa menjemput anak korban di kost Jln. Mahardika No. 3 Ds. Mumbul Kuta Selatan Badung dengan sepeda motor yang sama (Yamaha NMAX warna Hitam No. Polisi tidak tahu) untuk diajak ke rumah kost yang sama seperti kemarin yaitu di Jln. Taman

Hal 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Kuta Selatan Badung namun beda kamar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar didalam kamar anak korban duduk sedangkan terdakwa berdiri, dalam posisi tersebut terdakwa menarik paksa celana pendek hitam anak korban dan anak korban tidak kasi terdakwa membuka celana anak korban, kemudian anak korban membuka sendiri baik celana jeans pendek warna hitam yang dipakainya maupun baju yaitu baju yang dipakainya, saat itulah terdakwa juga membuka semua pakaiannya setelah sama sama telanjang terdakwa menarik tangan kanan anak korban kemudian anak korban ditidurkan di kasur, saat itulah terdakwa naik diatas tubuh anak korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban serta melakukan gerakan naik turun kurang lebih 10 Menit. Setelah melakukan gerakan naik turun terdakwa mencabut alat kelamnninya dan mengeluarkan sperma dipaha anak korban. Sekira jam 14.00 wita terdakwa mengantar anak korban pulang ke kostnya dengan menggunakan sepeda motor NMAX;
- Bahwa saat disetubuhi oleh terdakwa, anak korban berusia 13 tahun ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemaluan anak korban terasa sakit dan perih saat buang air kecil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau kedua Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan susunan dakwaan diatas maka Majelis akan memilih langsung salah satu dakwaan yang paling mendekati perbuatan tersakwa sebagaimana fakta hukum diatas yakni dakwaan pertama Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dengan sengaja
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. anak
4. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Sengaja* adalah sadar akan kehendak untuk melakukan sesuatu yang timbul dari niat bathin, sehingga pelaku mengerti dan mengetahui sesuatu apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dimana terdakwa telah dengan sadar melakukan perbuatannya menyetubuhi saksi korban Anak korban, disini tentu terdakwa sadar betul akan akibat dari perbuatannya menyetubuhi saksi korban, jadi unsur ini terpenuhi ;

Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa menelepon anak korban yang bernama Anak korban mau diajak jalan-jalan dan anak korban menyetujuinya. Kemudian pada pukul 22.00 wita terdakwa jemput di kos di Jl. Taman Mahardika No. 3 Ds. Mumbul Kuta Selatan dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam untuk diajak kerumah Pak Mangku di Jl. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Kuta Selatan Badung. Setelah sampai di rumah Pak Mangku terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, kemudian disuruh duduk dikasur sedangkan terdakwa ikut duduk di kasur disebelah kanan anak korban, setelah sama sama diduduk selanjutnya terdakwa menarik calana yang anak korban gunakan namun anak korban berontak dan mengatakan jangan – jangan, kemudian terdakwa berusaha membuka baju dan membuka BH anak korban namun anak korban tetap berontak sambil mengatakan jangan – jangan, oleh karena anak korban tidak mau diajak berhubungan badan lalu terdakwa berkata “ NAH LIHAT SAJA BESOK, FOTO KAMU YANG TIDAK PAKAI BAJU AKAN DIUNGGAH KE FASEBOOK “ setelah ngomong seperti itu lalu terdakwa mengantar anak korban balik ke kost dengan

Hal 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam sekira jam 22.30 wita. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 12.00 wita terdakwa menelepon anak korban dengan mengatakan bahwa “ KEMARIN KAMU TIDAK MAU BERHUBUNGAN BADAN DENGAN TERDAKWA MUMPUNG TERDAKWA MASIH ADA DI NUSA DUA AYOK SEKARANG BERHUBUNGAN BADAN JIKA TIDAK MAU MAKA FOTO KAMU AKAN DIUNGGAH KE FACEBOOK, lalu anak korban katakan “ IYA JEMPUT SEKARANG “, kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwa menjemput anak korban di kost Jln. Mahardika No. 3 Ds. Mumbul Kuta Selatan Badung dengan sepeda motor yang sama (Yamaha NMAX warna Hitam No. Polisi tidak tahu) untuk diajak ke rumah kost yang sama seperti kemarin yaitu di Jln. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Kuta Selatan Badung namun beda kamar. Selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar didalam kamar anak korban duduk sedangkan terdakwa berdiri, dalam posisi tersebut terdakwa menarik paksa celana pendek hitam anak korban dan anak korban tidak kasi terdakwa membuka celana anak korban, kemudian anak korban membuka sendiri baik celana jeans pendek warna hitam yang dipakainya maupun baju yaitu baju yang dipakainya, saat itulah terdakwa juga membuka semua pakaiannya setelah sama sama telanjang terdakwa menarik tangan kanan anak korban kemudian anak korban ditidurkan di kasur, saat itulah terdakwa naik diatas tubuh anak korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban serta melakukan gerakan naik turun kurang lebih 10 Menit. Setelah melakukan gerakan naik turun terdakwa mencabut alat kelamnya dan mengeluarkan sperma dipaha anak korban. Sekira jam 14.00 wita terdakwa mengantar anak korban pulang ke kostnya dengan menggunakan sepeda motor NMAX, jadi menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Unsur anak

Menimbang, bahwa pengertian *anak* adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap diatas terbukti bahwa anak korban Anak korban lahir di Bangli pada tanggal 2 Juli 2005, jadi pada saat kejadian masih berumur kurang dari 18 tahun, jadi unsur ini jelas telah terpenuhi ;

Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Hal 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terbukti bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa menelepon anak korban yang bernama Anak korban mau diajak jalan-jalan dan anak korban menyetujuinya. Kemudian pada pukul 22.00 wita terdakwa jemput di kos di Jl. Taman Mahardika No. 3 Ds. Mumbul Kuta Selatan dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam untuk diajak kerumah Pak Mangku di Jl. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Kuta Selatan Badung. Setelah sampai di rumah Pak Mangku terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, kemudian disuruh duduk dikasur sedangkan terdakwa ikut duduk di kasur disebelah kanan anak korban, setelah sama sama diduduk selanjutnya terdakwa menarik celana yang anak korban gunakan namun anak korban berontak dan mengatakan jangan – jangan, kemudian terdakwa berusaha membuka baju dan membuka BH anak korban namun anak korban tetap berontak sambil mengatakan jangan – jangan, oleh karena anak korban tidak mau diajak berhubungan badan lalu terdakwa berkata “ NAH LIHAT SAJA BESOK, FOTO KAMU YANG TIDAK PAKAI BAJU AKAN DIUNGGAH KE FASEBOOK “ setelah ngomong seperti itu lalu terdakwa mengantarkan anak korban balik ke kost dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam sekira jam 22.30 wita. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 12.00 wita terdakwa menelepon anak korban dengan mengatakan bahwa “ KEMARIN KAMU TIDAK MAU BERHUBUNGAN BADAN DENGAN TERDAKWA MUMPUNG TERDAKWA MASIH ADA DI NUSA DUA AYOK SEKARANG BERHUBUNGAN BADAN JIKA TIDAK MAU MAKA FOTO KAMU AKAN DIUNGGAH KE FACEBOOK, lalu anak korban katakan “ IYA JEMPUT SEKARANG “, kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwa menjemput anak korban di kost Jln. Mahardika No. 3 Ds. Mumbul Kuta Selatan Badung dengan sepeda motor yang sama (Yamaha NMAX warna Hitam No. Polisi tidak tahu) untuk diajak ke rumah kost yang sama seperti kemarin yaitu di Jln. Taman Mumbul Gg. Wibisana No. 4 Kuta Selatan Badung namun beda kamar. Selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar didalam kamar anak korban duduk sedangkan terdakwa berdiri, dalam posisi tersebut terdakwa menarik paksa celana pendek hitam anak korban dan anak korban tidak kasi terdakwa membuka celana anak korban, kemudian anak korban membuka sendiri baik celana jeans pendek warna hitam yang dipakainya maupun baju yaitu baju yang dipakainya, saat itulah terdakwa juga membuka semua pakaiannya

Hal 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sama sama telanjang terdakwa menarik tangan kanan anak korban kemudian anak korban ditudurkan di kasur, saat itulah terdakwa naik diatas tubuh anak korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban serta melakukan gerakan naik turun kurang lebih 10 Menit. Setelah melakukan gerakan naik turun terdakwa mencabut alat kelamnya dan mengeluarkan sperma dipaha anak korban. Sekira jam 14.00 wita terdakwa mengantar anak korban pulang ke kostnya dengan menggunakan sepeda motor NMAX, jadi unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat kejadian tersebut membuat tekanan psikologis terhadap korban dan keluarganya terutama dalam lingkungan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang Bapak yang sudah tua;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN SEORANG ANAK" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar anjing.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna hitam dengan nomor IMEI : (1). 866347032905935, IMEI (2). 866347032905927.

Hal 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar Gucci dan bertuliskan GUCCI.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah BH warna biru tua.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga-bunga.

(Dikembalikan kepada saksi I)

- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam No.Pol DK-6476-FH

(Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUWENA Als Pak MANGKU).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu, tanggal 27 Februari 2019** oleh kami **NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GDE GINARSA, S.H.** dan **I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si.,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **YUNI ASTUTI, S.H.** Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA, SH.

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si.,S.H.,M.H.

Hal 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dps